



**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TERTANGGUNG PT MAA
GENERAL ASSURANCE DALAM HAL DICABUTNYA IZIN USAHA
PERUSAHAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Fadhli Dzil Ikram*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : fadhli.ikram1@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan OJK dalam hal mencabut izin usaha PT MAA General Assurance dan perlindungan hukum bagi tertanggung PT MAA General Assurance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setiap perusahaan perasuransian wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang perasuransian, apabila terdapat pelanggaran maka menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi usaha, sedangkan para tertanggung PT MAA sudah dijamin hak-haknya menurut undang-undang yang berlaku. OJK mencabut izin usaha PT MAA karena PT MAA tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian, para tertanggung PT MAA memiliki posisi sebagai kreditor yang pembayaran hak-haknya didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya, guna melindungi lebih lanjut para tertanggung, pemerintah harus secepatnya membentuk peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian mengenai program penjaminan polis.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Asuransi, Pencabutan Izin Usaha,
Otoritas Jasa Keuangan**

ABSTRACT

This thesis was written to find out the consideration OJK in regards to revoke the business license of PT MAA General Assurance and legal protection for the insured PT MAA General Assurance based on legislation in force. Based on the research that has been done, any company is obligated to comply with legislation of insurance, if there is a violation then according to section 37 the Government's Regulation Number 73 Year 1992 about the conduct of the Business of the company then a corporation may be subject to the sanctions effort, whereas the insured already guaranteed his rights MAA PT according to the legislation in force. OJK revoke the business license of PT MAA because PT MAA unable to comply with regulations of insurance, the insured PT MAA has a position as a creditor that payment of his rights precedence compared to other creditors, in order to further protect the insured, the Government should promptly establish further rules regarding the provisions of article 53 paragraph (1) of Regulation of Insurance regarding the guarantee program.

*Keywords: Legal protection, insurance, business license Revocation, the
Financial Services Authority*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mengarungi hidup, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula

sebaliknya. Apabila peristiwa yang tidak pasti tersebut menguntungkan atau menyenangkan, akan merupakan suatu keberuntungan yang tentu diharapkan. Akan tetapi, keadaannya tidak selalu demikian, jika keadaan

tersebut merupakan suatu peristiwa negatif maka akan menimbulkan kerugian bagi diri maupun keluarganya. kemungkinan menderita kerugian sering disebut dengan risiko¹

Risiko-risiko tersebut dapat menimpa siapa saja, baik orang pribadi maupun pelaku usaha. Untuk menanggulangi risiko tersebut, setiap individu mempunyai pilihan masing-masing, namun bagi pelaku usaha yang sudah berpengalaman dalam mengelola usahanya ataupun para *professional*, terhadap risiko yang akan terjadi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, pada umumnya tidak akan dikelola sendiri akan tetapi dialihkan ke pihak lain, dalam hal ini lembaga asuransi.²

Berdasarkan pasal 246 KUHD, asuransi diartikan sebagai “suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang mempunyai perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan

terjadinya/tertimpa suatu kerugian³, namun, didalam menjalankan usahanya, tidak menutup kemungkinan dimana penanggung tidak dapat lagi memenuhi janjinya kepada tertanggung.⁴ Baik karena dinyatakan pailit oleh pengadilan maupun karena dicabutnya izin perusahaan asuransi tersebut, untuk itu perlu adanya suatu lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁵

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK, yang dimaksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁶

Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

¹ Man Suparman Satrawidjaja, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung,: PT. Alumni, halaman. 5.

² Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Penerbit Nuansa Aulia, halaman. 5.

³ Zaenudin, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 6.

⁴ *Loc. Cit.*

⁵ Hukum Online, “Hubungan OJK terhadap Prosedur Kepailitan Perbankan dan Industri Keuangan” dalam Alamat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan>.

⁶ *Loc. Cit.*

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁷

Pada Pasal 6 menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Sebelum berdirinya OJK, tugas-tugas tersebut merupakan tugas dari Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Bank Indonesia.⁸

Peralihan kewenangan dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya mulai berlaku sejak 31 Desember 2012.⁹

Dengan beralihnya kewenangan tersebut dan berdasarkan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang sudah berlaku tersebut maka OJK berwenang untuk mengawasi perusahaan asuransi. Kemudian pada Pasal 7 huruf a angka 1, disebutkan salah satu wewenang OJK yaitu OJK dapat mencabut izin perusahaan, baik karena perusahaan tersebut tidak memenuhi peraturan perundang-

undangan di bidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pada tahun 2015 yang lalu, OJK menggunakan wewenangnya untuk mencabut izin usaha suatu perusahaan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-97/D.05/2015, OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi atas nama PT MAA General Assurance.

Perusahaan yang dicabut izinnya oleh OJK atau yang dinyatakan pailit oleh pengadilan meninggalkan permasalahan yang tidak mudah bagi tertanggung karena belum adanya lembaga yang menjamin polis para tertanggung apabila terjadi sengketa yang demikian.

Sehingga dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan OJK sebagai regulator dalam hal mencabut izin usaha perusahaan PT MAA General Assurance?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung PT MAA General Assurance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan OJK sebagai regulator dalam hal mencabut izin usaha perusahaan PT MAA General Assurance dan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tertanggung PT MAA General Assurance, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. METODE

Metodologi Penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan guna menjawab permasalahan

⁷ *Loc. Cit.*

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ *Loc. Cit.*

yang hendak diteliti. Tujuan penelitian antara lain adalah memperoleh informasi baru, dimana pada penelitian biasanya seorang peneliti akan berhubungan dengan fakta atau data baru, walaupun suatu data atau fakta tersebut telah ada dan ada pada suatu tempat dalam waktu lama namun apabila fakta dan data tersebut terungkap dan disajikan secara sistematis maka dapat dikatakan data dan fakta masih tetap baru.¹⁰

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹¹ Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹²

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara

deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.¹³

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.¹⁴

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumbernya.¹⁵

E. Teknik Analisis Data

Data - data sekunder yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan di sini adalah analisis kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data-data kualitatif

¹⁰ Sukardi, , 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 19.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang, Ghalia Indonesia, halaman. 11.

¹² Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, halaman 14.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 53

¹⁵ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, halaman 72.

(data yang berbentuk uraian) agar data ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisis. Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah dinyatakan lisan atau tertulis, juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh¹⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mencabut Izin Usaha Perusahaan PT MAA General Assurance

1. Sejarah Singkat PT MAA General Assurance

MAA Holdings Berhad (MAAH) adalah induk perusahaan dari Grup Perusahaan MAA yang dikendalikan oleh Grup Melewar. MAAH melalui anak perusahaan dan rekanannya bergerak di bisnis asuransi jiwa dan kerugian.

MAAH telah memperluas operasi bisnisnya ke Indonesia dan Filipina melalui MAA International Assurance Ltd. Di Indonesia, MAAH memiliki perusahaan asuransi jiwa, PT MAA Life, dan perusahaan asuransi kerugian, PT MAA General Assurance.

PT MAA Assurance berdiri di Indonesia pada tahun 1998 dengan nama PT Tata International General Assurance yang kemudian pada tahun 2000 kembali berubah nama menjadi Asuransi Multi Arthaguna

Aliasindo dan pada tahun 2002, berdasarkan surat keputusan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C929.HT.03.01.TH.1000 dan surat Registrasi dari Pasar Modal pendukung profesi Nomor 258/PM/STTD- N/2000 tanggal 13 September 2000 dan Surat Notaris dari Benny Lesmana tanggal 28 Desember 2001, status perusahaan berubah dari perusahaan patungan menjadi PT. MAA General Assurance.

Produk-produk asuransi yang ditawarkan oleh PT MAA General Assurance, antara lain:

- a. asuransi kebakaran
- b. *contractor's all risks insurance/erection all risks insurance*
- c. *electronic equipment insurance*

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mencabut Izin Usaha PT MAA General Assurance.

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-97/D.05/2015 telah mencabut izin usaha perusahaan PT MAA General Assurance, namun ketika penulis menghubungi OJK untuk menanyakan perihal mengenai alasan dicabutnya izin usaha PT MAA General Assurance tidak dapat memberikannya karena bersifat rahasia, sehingga yang dapat penulis terima hanyalah sesuai dengan Keputusan Dewan Keamanan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-97/D.05/2015 Tentang

¹⁶ soerjono soekanto, *Op Cit.* halaman 32

Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian Atas Nama PT MAA General Assurance yang telah diumumkan oleh OJK.¹⁷

Melihat dari Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-97/D.05/2015 Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian Atas Nama PT MAA General Assurance diketahui bahwa sebelum izin usahanya dicabut, PT MAA telah diberikan sanksi-sanksi, yaitu:

1. Sanksi Peringatan I, Nomor S-747/MK.10/2012 tanggal 25 Mei 2012;
2. Sanksi Peringatan II, Nomor S-950/MK.10/2012 tanggal 9 Juli 2012;
3. Sanksi Peringatan III, Nomor S-1158/MK.10/2012 tanggal 4 September 2012;
4. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Nomor S-1698/MK.10/2012 tanggal 28 Desember 2012.

PT MAA General Assurance tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha hingga berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan, OJK dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-97/D.05/2015 mencabut izin usaha PT MAA General Assurance.

Faktor-faktor OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi,

pada dasarnya karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perasuransian.¹⁸

Pelanggaran – pelanggaran tersebut diatur pada PP No.73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, pada Pasal 37 menyatakan bahwa setiap Perusahaan Asuransi harus memenuhi ketentuan mengenai:

- a. perizinan usaha;
- b. kesehatan keuangan;
- c. penyelenggaraan usaha;
- d. penyampaian laporan;
- e. pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi; dan
- f. pemeriksaan langsung.

Apabila suatu Perusahaan Asuransi melanggar salah satu dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka Perusahaan Asuransi tersebut dapat dikenakan sanksi yang apabila tidak dapat diatasi akan berakibat pada dicabutnya izin usaha oleh OJK.

3. Prosedur Pencabutan Izin Usaha Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK, dalam hal mencabut izin usaha, memiliki suatu prosedur yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Prosedur Pencabutan Izin Usaha Akibat Dikenakan Sanksi Usaha

Dalam hal memberikan sanksi hingga proses pencabutan izin usaha, OJK harus mengikuti tata cara yang sudah di atur

¹⁷ Wawancara dengan Bayu Ariawan tanggal 13 Mei di Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁸ *Loc. Cit.*

didalam PP 73 Tahun 1992, yakni:

- 1) OJK dapat memberikan sanksi peringatan terhadap Perusahaan Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 37 PP 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 2) Sanksi peringatan tersebut dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Jika suatu perusahaan telah dikenakan sanksi peringatan terakhir (sanksi peringatan ke-3) dan hingga jangka waktu 30 hari sejak peringatan tersebut diberitahukan, perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, perusahaan yang bersangkutan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.
- 4) Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- 5) Dalam hal OJK menilai diperlukan adanya suatu rencana kerja dalam rangka mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha pada saat penetapan pembatasan kegiatan usaha, OJK dapat memerintahkan penyusunan rencana kerja yang harus disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- 6) Apabila perusahaan perasuransian dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, maka OJK dapat mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- 7) Namun, apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha, atau dari pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) dalam jangka waktu sampai berakhirnya sanksi pembatasan kegiatan usaha, maka disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi tersebut, OJK dapat mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan.”

Namun, OJK dapat langsung mencabut izin usaha tanpa didahului dengan sanksi-sanksi administrative yang lain apabila kondisi perusahaan perasuransian tersebut membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat 3 UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

b. Prosedur Pencabutan Izin Usaha Akibat Kepailitan

Perusahaan yang berada dalam keadaan insolvensi, dapat dimintakan pailit, untuk Perusahaan Perasuransian, yang dapat memintakan permohonan pailit adalah Kreditor melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu sendiri. Tata cara pencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan tersebut diatur di dalam Pasal 52 – Pasal 59 POJK No.28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kreditor yang berdasarkan penilaiannya bahwa Perusahaan memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai dengan Undang-Undang mengenai kepailitan, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga.
- 2) Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dan memuat identitas kreditor, nama perusahaan yang dimohonkan dinyatakan pailit, uraian mengenai dasar permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus pengadilan niaga, serta alat bukti untuk mendukung permohonan pernyataan pailit perusahaan.
- 3) Pengajuan permohonan tersebut juga harus diajukan dalam format digital dalam media elektronik berupa *compact disk* atau yang serupa dengan itu.
- 4) OJK memeriksa permohonan berikut alat bukti, apabila belum lengkap maka kreditor harus melengkapinya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan kekurangan lengkapan permohonan. Jika tidak dipenuhi maka permohonan dianggap gugur dan OJK akan mengembalikan berkas permohonan kepada Kreditor.
- 5) OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 6) Dalam hal OJK menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, OJK menyampaikan penolakan permohonan tersebut secara tertulis kepada Kreditor disertai dengan alasan penolakan, serta dapat menyarankan Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau peradilan perdata; memfasilitasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara damai; atau melakukan tindakan lainnya yang dapat

- membantu penyelesaian sengketa.
- 7) Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga ditanggung oleh Kreditor.
 - 8) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
 - a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan
 - b. Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Perusahaan dan pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan Perusahaan yang dalam Kepailitan merupakan wewenang kurator.
Kurator yang dapat ditunjuk dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya.
 - 9) Dalam hal harta Perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi dan dilakukan pemberesan harta pailit, maka perusahaan wajib melakukan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
 - 10) Apabila pemberesan harta Perusahaan yang dinyatakan pailit telah dilakukan dan Kepailitan Perusahaan berakhir, maka OJK mencabut izin usaha Perusahaan.
Dalam pelaksanaannya, OJK dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan kepada pengadilan niaga tanpa adanya permohonan pailit dari kreditor dalam rangka melindungi kepentingan konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 56 POJK No.28/POJK.05/2015.
- c. Prosedur Pencabutan Izin Usaha Akibat Penggabungan Atau Peleburan**
- prosedur pencabutan izin untuk perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan baru diatur pada RPOJK, yaitu:
- 1) Perusahaan yang akan melakukan penggabungan/peleburan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan penggabungan/peleburan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Untuk mendapat persetujuan dari OJK, penggabungan/peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan:
 - a. Penggabungan/peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
 - b. Kondisi keuangan hasil penggabungan/peleburan harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

Permohonan persetujuan tersebut harus dilampirkan dengan:

- a. Rencana akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. Rencana akta penggabungan/peleburan;
 - c. Rencana daftar kepemilikan;
 - d. Data pemegang saham atau anggota dan/atau data calon Pengendali;
 - e. Laporan keuangan terakhir yang telah di audit;
 - f. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama atas perusahaan hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - g. Struktur organisasi hasil penggabungan/peleburan.
- 2) OJK memeriksa laporan rencana penggabungan/peleburan serta lampiran tersebut untuk memutuskan memberi penolakan atau persetujuan atas rencana penggabungan/peleburan.
- 3) Perusahaan yang menerima penggabungan/peleburan, dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada instansi berwenang harus melaporkan penggabungan kepada OJK. Pelaporan penggabungan tersebut dilampiri dengan:
- a. Akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. Akta penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. Dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak

mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.

- 4) Dalam rangka pelaporan penggabungan/peleburan, perusahaan yang menerima penggabungan atau perusahaan hasil peleburan wajib melaporkan pembukaan kantor diluar kantor pusat yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri kepada OJK atas namanya, dengan dilampiri dengan:
 - a. daftar kantor di luar kantor pusat terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atau yang meleburkan diri; dan
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
- 5) Berdasarkan pelaporan penggabungan/peleburan dan pelaporan pembukaan kantor diluar kantor pusat, OJK:
 - a. Untuk perusahaan yang menerima penggabungan:
 - OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan penggabungan serta lampirannya;
 - OJK mencabut izin usaha Perusahaan yang menggabungkan diri; dan
 - mencatat pembukaan kantor diluar kantor pusat.
 - b. Untuk perusahaan/perusahaan hasil peleburan:
 - OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan peleburan serta lampirannya;

- mencabut izin usaha Perusahaan yang meleburkan diri;
- dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan diterima secara lengkap dan benar, OJK memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan; dan
- mencatat pembukaan kantor diluar kantor pusat.

d. Prosedur Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Perusahaan

Tata cara permohonan penghentian kegiatan usaha atas permintaan perusahaan di atur pada Pasal 43 – Pasal 51 POJK No.28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:

- 1) Perusahaan yang hendak menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK. Dengan syarat:
 - a. bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat risiko rendah atau sedang - rendah dan aset yang dimiliki masuk dalam kelompok Perusahaan yang hanya mewakili jumlah tertentu dari total aset industri sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat risiko sesuai dengan penilaian OJK; dan
 - b. telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha di dalam rencana bisnis Perusahaan.
- 2) Rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan harus mendapat persetujuan dari OJK.
- 3) rencana penghentian kegiatan usaha harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut :
 - a. alasan penghentian kegiatan usaha;
 - b. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (*in force*), jumlah Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan kewajiban lainnya;
 - c. rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor; dan
 - d. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Perusahaan menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditor dan izin usaha Perusahaan telah dicabut oleh OJK
- 4) rencana penghentian kegiatan usaha harus dilampiri dengan dokumen:
 - a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan *copy* salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang;

- b. keputusan RUPS mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan;
 - c. laporan keuangan terakhir Perusahaan;
 - d. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; dan
 - e. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang.
- 5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, OJK melakukan penelitian dan harus menerbitkan surat persetujuan atau penolakan rencana penghentian kegiatan usaha.
- 6) Apabila OJK menyetujui, Perusahaan diwajibkan:
- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam Surat Kabar selama 3 (tiga) Hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan
 - d. menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan.
- 7) Penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh kreditor termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak boleh merugikan dan mengurangi hak kreditor termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Jika perusahaan tersebut menggunakan prinsip syariah tidak memiliki peserta, Dana Tabarru' yang ada wajib dihibahkan kepada lembaga sosial atas pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- 8) Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, Perusahaan wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui:
- a. pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dalam Surat Kabar.
 - b. surat kepada setiap Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- Pengalihan portofolio pertanggungan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
 - b. dilakukan pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
 - c. tidak menyebabkan Perusahaan yang menerima

- pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.
- 9) Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta berhak untuk menolak pengalihan portofolio pertanggungan.
- 10) Penolakan tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman diberitahukan.
- 11) Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak, maka Perusahaan wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- 12) Pengembalian hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang menolak portofolio, dilakukan sebagaimana berikut:
- a . Untuk polis asuransi atau asuransi syariah yang tidak memiliki unsur tabungan adalah sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya, setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dan/atau komisi agen.
- b. Untuk polis asuransi yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya.
- c. Untuk polis asuransi PAYDI:
1. untuk premi atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada poin a.
 2. untuk dana investasi Peserta adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menyampaikan penolakan atas pengalihan pertanggungannya.
- 13) Setelah seluruh kewajiban Perusahaan dalam hal Penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada seluruh Kreditor termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah selesai, Direksi wajib menyampaikan laporan kepada OJK yang memuat:
- a. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. Pelaksanaan pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan.
 - c. Pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan.
 - d. Neraca akhir Perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - e. Surat pernyataan dari pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham atau yang

setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

- 14) OJK melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi.
- 15) Berdasarkan hasil penelitian, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan secara lengkap, OJK menerbitkan keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha.
- 16) Apabila sejak tanggal pencabutan izin usaha perusahaan muncul kewajiban perusahaan yang belum diselesaikan, pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi bertanggungjawab atas kewajiban tersebut.

B. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung PT MAA General Assurance Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Definisi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Sementara itu yang dimaksud dengan tertanggung menurut Sentosa Sembiring adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, dengan

membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung akan mendapat perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam lingkup persyaratan polis. Jika dilihat dari pengertian yang disampaikan oleh Sentosa Sembiring maka dapat disimpulkan bahwa tertanggung memiliki posisi sebagai konsumen yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi dengan membayar sejumlah premi guna mengalihkan resiko-resiko di masa yang akan datang, sehingga tertanggung sebagai konsumen di dalam asuransi dapat dilindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tertanggung dilindungi hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 4, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal terjadinya pencabutan izin usaha dan likuidasi terhadap perusahaan asuransi, UU Perasuransian telah menjamin bahwa hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lain,

hal ini sebagaimana di atur pada Pasal 52.

Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.”. Program ini akan dilaksanakan melalui sebuah undang-undang, yang sebagaimana diamanatkan Pasal 53 ayat (4) bahwa undang-undang tersebut dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU No. 40 Tahun 2014 diundangkan, sebelum program penjaminan polis sebagaimana diatur pada BAB XI UU Perasuransian terealisasi, UU Perasuransian mengatur di dalam Pasal 20 bahwa setiap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk dana jaminan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK. Tujuan dibentuknya dana jaminan tersebut untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal perusahaan harus di likuidasi. Dana jaminan ini selanjutnya tidak akan berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah saat Program Penjaminan Polis sebagaimana diatur pada Pasal 53 sudah terealisasi berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 44 mengatur bahwa demi melindungi kepentingan

pemegang polis, bertanggung, atau peserta, menyatakan bahwa likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan, hal ini karena dengan dibentuknya tim likuidasi maka tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan dilaksanakan oleh tim likuidasi.

3. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, dapat melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur di Pasal 28, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk mengantisipasi adanya klaim dari konsumen yang merasa dirugikan oleh lembaga jasa keuangan, maka OJK sesuai Pasal 29, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang

dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.

- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian, dalam hal untuk melindungi kepentingan konsumen, berdasarkan Pasal 30 OJK dapat melakukan pembelaan hukum yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pada kasus pencabutan izin usaha, Ketut Sandra, sekretaris badan mediasi asuransi Indonesia (BMAI), menyatakan bertanggung dapat melakukan klaim kepada Tim Likuidasi yang ditunjuk untuk menyelesaikan pemberesan harta kekayaan Perusahaan yang bersangkutan¹⁹ hal ini sebagaimana diatur oleh POJK No.28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan perusahaan Reasuransi Syariah.

Tim likuidasi dalam prosesnya mempunyai tugas dan wewenang, tugas dari tim likuidasi yaitu:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembubaran;
- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Perusahaan;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Perusahaan;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:
 1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 2. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK; dan
- f. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.

Selanjutnya tim likuidasi memiliki wewenang untuk:

- a. mewakili Perusahaan dalam Likuidasi dalam segala hal yang

berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- b. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor;
- c. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor;
- d. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Perusahaan dalam Likuidasi;
- e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuarial, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
- f. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
- g. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Perusahaan yang diduga merugikan Perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
- h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi.

Dalam rangka pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. Pemberitahuan dan pengumuman tersebut memuat:

- a . Pembubaran dan dasar hukumnya.
- b . Nama dan Alamat Tim Likuidasi

¹⁹ Wawancara dengan Ketut Sandra, tanggal 2 Mei di Kantor BMAI Jakarta

- c . Tata cara pengajuan tagihan; dan
- d . Jangka waktu pengajuan tagihan.

Para Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dapat mengajukan tagihan kepada Tim Likuidator dalam jangka waktu pengajuan tagihan bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yaitu 60 hari sejak tanggal pengumuman, sedangkan untuk badan hukum yang berbentuk koperasi, jangka waktu pengajuan tagihan yang disediakan yaitu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman.

Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.” Dengan ketentuan seperti demikian, maka dana asuransi perusahaan dan perusahaan reasuransi yang diperoleh dari proses likuidasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan “Dalam rangka pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Tim Likuidasi dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dalam Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggung polis asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggung kepada perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah lain.” Tim likuidasi harus memberitahukan

dahulu sebelumnya kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai hal tersebut. Jika pemegang polis, tertanggung, atau peserta menolak, maka tim likuidasi mengembalikan premi atau kontribusi sesuai dengan sisa masa pertanggungan.

Pembayaran kewajiban kepada kreditor dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa likuidasi sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari OJK, jika setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban perusahaan dalam likuidasi masih terdapat sisa, maka hal tersebut merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengannya. Sisa hasil likuidasi tersebut dapat dibagikan setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses likuidasi selesai

Apabila ada kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi, maka dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (tahun) tersebut setelah proses Likuidasi selesai. Tagihan tersebut diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakan hak pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, kemudian berdasarkan permintaan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk

mencabut pemblokiran sisa hasil Likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi, apabila setelah jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut berakhir dan tidak ada tagihan yang diajukan melalui OJK kepada pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi atau terdapat tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil likuidasi, OJK meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil Likuidasi tersebut untuk diambil oleh pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi.

IV. KESIMPULAN

Pada Bab terdahulu penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus PT MAA General Assurance, merujuk pada Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 97/D.05/2015 penulis dapat menyimpulkan bahwa izin usaha PT MAA dicabut karena dikenakan sanksi usaha oleh OJK, dimana PT MAA tidak dapat mengatasi masalah penyebab dikenainya sanksi tersebut sehingga OJK mencabut izin usaha PT MAA pada tahun 2015. Secara umum, setiap perusahaan yang bergerak di bidang asuransi harus memenuhi ketentuan mengenai perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, serta pemeriksaan langsung, hal ini di

atur pada Pasal 37 PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, selain karena hal-hal yang sudah di sebutkan di dalam Pasal 37 tersebut, OJK akan mencabut izin usaha suatu perusahaan asuransi bilamana perusahaan tersebut dikenakan sanksi usaha, kepailitan, melakukan penggabungan atau peleburan serta menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana yang akan di atur di dalam RPOJK.

2. Pada Perasuransian berlaku *lex specialist derogate lex generalist* dimana bertanggung secara umum di lindungi hak-haknya sebagai konsumen oleh UU Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk ketentuan mengenai likuidasi berlaku UU Perasuransian dan UU OJK yang diatur lebih lanjut dengan POJK, yang menyatakan bahwa para tertanggung memiliki kedudukan sebagai kreditor yang pembayarannya didahulukan dibandingkan kreditor lainnya. Pembayaran ini dilakukan menggunakan uang hasil penjualan aset perusahaan oleh Tim Likuidasi.

Dari adanya kesimpulan yang seperti itu maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. OJK seharusnya transparan kepada masyarakat mengenai alasan dicabutnya izin PT MAA General Assurance, sangat disayangkan hingga penulisan hukum ini selesai OJK belum dapat memberikan data mengenai hal tersebut karena bersifat rahasia.
2. Dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis,

tertanggung, atau peserta, maka secepatnya pemerintah harus mengeluarkan peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang diamanatkan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib mengikuti program penjaminan polis.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Farodis, Zian, 2014, *Buku Pintar Asuransi*, Jakarta: Laksana
- Hartono, Sri Rejeki, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kasmir, 2013, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Marsuki, 2010, *Landscape Kebanksentralan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Muhammad, Abdulkadir, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Bandung: Penerbit Alumni
- Nitisusastro, H. Mulyadi, 2013, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Salim, H. Abbas, 1993. *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sastrawijidaja, Man Suparman, 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung,: PT. Alumni
- _____, 2013. *Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: PT. Alumni
- Sembiring, Sentosa, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Penerbit Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sutedi, Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa,-Reasuransi,-Asuransi-Wajib-Dan-Asuransi-Sosial.aspx#sthash.z7ubQQvn.0eRgXW3n.dpuf>,
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Daftar-Perusahaan-Asuransi-Umum,-Jiwa-dan-Reasuransi-dengan-Prinsip-Syariah.aspx#sthash.dFa4gxkH.dpuf>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Wawancara

Wawancara dengan Bayu Ariawan tanggal 13 Mei di Kantor Regional III Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara dengan Ketut Sendra, tanggal 2 Mei di Kantor BMAI Jakarta

Skripsi

Zaenudin, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Medan: Universitas Sumatera Utara

Website

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52dfe654d9902/hubungan-ojk-terhadap-prosedur-kepailitan-perbankan-dan-industri-keuangan>.